



PEMERINTAH KABUPATEN WAKATOBI
DINAS PENDIDIKAN NASIONAL

Jln. Tope No Kecamatan Wangi-Wangi
Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara 93791

KEPUTUSAN
KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN WAKATOBI
NOMOR : 285 A TAHUN 2008

TENTANG
PERSETUJUAN PENDIRIAN DAN IZIN OPERASIONAL
SMA 3 WANGI-WANGI KECAMATAN WANGI-WANGI SELATAN
KABUPATEN WAKATOBI PROVINSI SULAWESI TENGGARA

KEPALA DINAS PENDIDIKAN NASIONAL
KABUPATEN WAKATOBI

- Menimbang** : a. bahwa dalam rangka perluasan akses pendidikan dan peningkatan kualitas sumber daya manusia di Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu adanya partisipasi aktif pemerintah dan masyarakat untuk bersama-sama mengupayakan adanya pendirian sekolah baru untuk memudahkan masyarakat mendapatkan pelayanan pendidikan;
- b. bahwa untuk mengantisipasi keinginan masyarakat di Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi, maka dipandang perlu diterbitkan izin operasional pendirian SMA 3 Wangi-Wangi;
- c. bahwa baik sekolah pemerintah maupun sekolah yang dibangun oleh masyarakat harus mengacu pada ketentuan yang berlaku;
- d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud pada huruf a, b, dan c di atas, perlu ditetapkan dengan Keputusan Kepala Dinas Pendidikan Nasional, Pemuda dan Olahraga Kabupaten Wakatobi;
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
2. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bombana, Kabupaten Wakatobi dan Kabupaten Kolaka Utara di Sulawesi Tenggara;
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2005 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang telah ditetapkan dengan Undang-Undang Nomor 8 Tahun 2005;
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 126, Tambahan Lembaran Negara Nomor 4438);
5. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen;
6. Peraturan Pemerintah Nomor 29 Tahun 1990 tentang Pendidikan Menengah, sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 56 Tahun 1998;

7. Peraturan Pemerintah Nomor 39 Tahun 1992 tentang Peran Serta Masyarakat Dalam Pendidikan Nasional;
8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah Pusat dan Provinsi sebagai Daerah Otonom;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan;
10. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 010/O/2000 tentang Organisasi dan Tata Kerja Departemen Pendidikan Nasional;
11. Keputusan Menteri Pendidikan Nasional Nomor : 060/U/2002 tentang Pedoman Pendirian sekolah.

Memperhatikan : 1. Aspirasi masyarakat Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi Provinsi Sulawesi Tenggara;

2. Hasil Studi Kelayakan Tim Terpadu Dinas Pendidikan Nasional Kabupaten Wakatobi bersama DPRD Kabupaten Wakatobi.

M E M U T U S K A N

Menetapkan :

- PERTAMA** : Menyetujui pendirian dan memberikan ijin operasional SMA 3 Wangi-Wangi Kecamatan Wangi-Wangi Selatan Kabupaten Wakatobi;
- KEDUA** : Segala biaya yang timbul akibat pelaksanaan keputusan ini dibebankan pada APBN, APBD Provinsi Sulawesi Tenggara, APBD Kabupaten Wakatobi setiap tahun anggaran berjalan serta bantuan lain yang relevan;
- KETIGA** : Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan;
- KEEMPAT** : Apabila dikemudian hari ternyata terdapat kekeliruan di dalamnya akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di : Wangi-Wangi

Pada Tanggal : 3 Juli 2008

Kepala Dinas Pendidikan Nasional
Kabupaten Wakatobi,



Drs. MASIUDDIN
Pembina TK I, IV/b
NIP 131 637 289

Tembusan disampaikan Kepada Yth. :

1. Bupati Wakatobi (sebagai laporan);
2. Ketua DPRD Kabupaten Waktobi di Wangi-Wangi;
3. Direktur Pembinaan SMA
Direktorat Mendikdasmen Departemen Pendidikan Nasional di Jakarta;
4. Kepala Dinas Pendidikan provinsi Sulawesi Tenggara di Wangi-Wangi;
5. Kepala Lembaga Penjamin Mutu Pendidikan Provinsi Sulawesi Tenggara di Kendari;
6. Kepala BAPPEDA Kabupaten Waktobi di Wangi-Wangi;
7. Kepala INSPEKTORAT Kabupaten Waktobi di Wangi-Wangi;
8. Kepala Dinas PPKD Kabupaten Wakatobi di Wangi-Wangi;
9. Kepala UPTD Diknas Kecamatan Wangi-Wangi Selatan di Mandati;
10. Arcin/file